



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Dgl

Pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Redjo, berkedudukan di Jl. Kangguru No. 51, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Aan Achbar, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum Dr. H. Irwanto Lubis, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jl. Cut mutia, No. 09 C, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Desember 2020, Nomor 103/SK/Pdt/2020/DGL. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **PT Mamuang**, berkedudukan di Jalan Puloayang Raya Blok OR I, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta, melalui **Kantor Perwakilan PT Mamuang** beralamat Desa Marta Sari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., dkk Advokat pada Kantor ISW Advocate And Counsellor At Law, beralamat di Jalan Cemplang Utara Nomor 25 RT 001 RW 013, Kelurahan Cilendek, Barat Kecamatan, Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa LECO-POA/290/MMG/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 15 Januari 2021 Nomor 06/SK/Pdt/2021/PN DGL. Kuasa mana diberikan oleh Said Fakhrollazi, Presiden Direktur dan Dony Yoga Perdana, Direktur, pada PT Mamuang sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mamuang Nomor 8 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dihadapan Anita Dewi Kartika, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Pasangkayu**, beralamat di Ir. Soekarno, Pasangkayu, Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Dalam hal ini diwakili Ribus Setiawan, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 41/PPS-KK/600-76.01/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 03 Februari 2021 Nomor 11/SK/PDT/2021/PN DGL. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sulawesi Selatan**, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Cq. Bupati Pasangkayu**, beralamat di Jl. Andi pandoco, Pasangkayu, Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Abdurrachman M. Kasim, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/5/HUKUM tanggal 12 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Januari 2021 Nomor 06/SK/PDT/2021/PN DGL. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sulawesi Tengah**, beralamat di Jl. Samratulangi No. 101, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Yopie MIP, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/205/RO. Hukum tanggal 28 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada Rabu 20 Januari 2021 Nomor 08/SK/PDT/2021/PN DGL. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Pemerintah Kabupaten Donggala, Cq Bupati Kabupaten Donggala, bertempat tinggal di Jl. Jati, Kel. Gunung Bale, Banawa, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat VI**;

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Redjo dengan PT Mamuang secara tertulis tertanggal 14 April 2021, Kesepakatan Perdamaian antara Redjo dengan Gubernur Sulawesi Tengah tertanggal 28 April 2021, Kesepakatan Perdamaian antara Redjo dengan Bupati Kabupaten Pasangkayu tertanggal 5 Mei 2021, dan Kesepakatan Perdamaian antara Redjo dengan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu tertanggal 5 Mei 2021 sebagai berikut:

- Kesepakatan Perdamaian antara Redjo (Pihak Pertama) dengan PT Mamuang (Pihak Kedua) secara tertulis tertanggal 14 April 2021:

1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian, serta masing-masing pihak tunduk dan patuh dari hasil kesepakatan.
2. Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan Bukti Asli Dokumen Kepemilikan Tanah berupa SKPT Nomor : 21/SKPT/DS-PJ/III/2004 Kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberikan Kompensasi sejumlah uang kepada Pihak Pertama senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Penyerahan Dokumen Kepemilikan Tanah dari Pihak Pertama dan Penyerahan Uang Kompensasi dari Pihak Kedua akan dilakukan paling lambat 1(satu) minggu setelah Akta Perdamaian / Acta Van Dading dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pihak Pertama akan menunjukkan Batas-batas Obyek Sengketa sekaligus menyatakan tidak akan melakukan tindakan hukum apapun baik saat ini maupun dikemudian hari atas Obyek Sengketa, untuk itu maka Pihak Pertama menjamin tidak akan ada Pihak lain yang mengganggu dan/atau menghambat kegiatan operasional Pihak Kedua dalam membersihkan/mencabut Tanaman Cacao yang berada pada Obyek Sengketa sejak Surat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
 5. Bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan bersama ini, Pihak Pertama mengakui bahwa kepemilikan Objek Sengketa sepenuhnya milik Pihak Kedua berdasarkan Bukti Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/ Desa Martajaya tanggal 02 Oktober 1997, untuk itu maka Pihak Pertama dengan ini juga berjanji bersedia membantu Pihak Kedua dengan memberikan kesaksian apabila nantinya ada Tuntutan ataupun Gugatan dari Pihak lain atas Obyek Sengketa.
- Kesepakatan Perdamaian antara Redjo (Pihak Pertama) dengan Gubernur Sulawesi Tengah (Pihak Kedua) tertanggal 28 April 2021:
 1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian, serta masing-masing pihak tunduk dan patuh dari hasil kesepakatan.
 2. Bahwa Pihak Kedua menyetujui perdamaian dengan tanpa syarat apapun kepada Pihak Pertama.
 3. Pihak Pertama sepakat untuk mencabut dan/atau tidak melanjutkan perkara yang dimaksud baik sekarang maupun dikemudian hari, seketika Pihak PT. Mamuang (Tergugat I) melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebagai Penggugat.
 - Kesepakatan Perdamaian antara Redjo (Pihak Pertama) dengan Bupati Kabupaten Pasangkayu (Pihak Kedua) tertanggal 5 Mei 2021:
 1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian, serta masing-masing pihak tunduk dan patuh dari hasil kesepakatan.
 2. Bahwa Pihak Kedua menyetujui perdamaian dengan tanpa syarat apapun kepada Pihak Pertama.
 3. Pihak Pertama sepakat untuk mencabut dan/atau tidak melanjutkan perkara yang dimaksud baik sekarang maupun dikemudian hari, seketika Pihak PT. Mamuang (Tergugat I) melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebagai Penggugat.
 - Kesepakatan Perdamaian antara Redjo (Pihak Pertama) dengan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu (Pihak Kedua) tertanggal 5 Mei 2021:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian, serta masing-masing pihak tunduk dan patuh dari hasil kesepakatan.
2. Bahwa Pihak Kedua menyetujui perdamaian dengan tanpa syarat apapun kepada Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama sepakat untuk mencabut dan/atau tidak melanjutkan perkara yang dimaksud baik sekarang maupun dikemudian hari, seketika Pihak PT. Mamuang (Tergugat I) melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebagai Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut yang selengkapnya termuat dalam Pernyataan Hasil Mediasi;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah membaca Pernyataan Hasil mediasi Para Pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah adanya kesinambungan satu sama lain yang dapat dipahami maksudnya ialah untuk mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian sebagaimana termuat dalam kesepakatan tersebut. Sehingga terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat III dan Tergugat VI meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan kedudukannya dalam perkara ini yang tidak termasuk sebagai Tergugat pokok. Sehingga dengan ketidakhadirannya tersebut, cukuplah terhadapnya diikutkan sekadar untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H dan Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 5 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, serta Kuasa Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	2.675.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	Rp.	355.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	3.155.000,00

(tiga juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)